



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 116 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan memberikan masukan serta wawasan bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi perlu ditunjuk dan ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pembahas seminar proposal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 Tahun 1999 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 Tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tanggal **01 Juli 2022**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Dosen Pembimbing memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembimbing I agar lebih menekankan bimbingannya pada aspek materi/substansi permasalahan yang dikaji, sedangkan pembimbing II lebih menekankan bimbingannya antara aspek satu dari aspek lainnya.
 - b. Ketentuan pelaksanaan bimbingan skripsi mahasiswa mengacu pada buku Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung yang berlaku.
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 04 JULI 20220

DEKAN,



TULUS SURYANTO

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

NOMOR : 116 TAHUN 2022

TANGGAL : 04 JULI 2022

**TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PRODI AKUNTANSI SYARIAH SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

| No | Nama Dosen / NIP | Gol. | Jabatan | Nama Mahasiswa | NPM | Prodi |
|----|---|-------|---------------|---|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A. NIP. 19700926 200801 1 000 | IV/e | Pembimbing I | Rizma Ananda Pertiwi Muhammad Arif | 1851030137 1851030145 | AKS AKS |
| 3. | Supaijo, S.H., M.H NIP. 19650312 199403 1 002 | IV/b | Pembimbing I | Octaviani Antik Andela | 1851030062 | AKS |
| 4. | Ersi Sisdianto, S.E.I., M.Ak. NIP. 19861110 201903 1 012 | III/b | Pembimbing II | Muhammad Arif Octaviani Antik Andela | 1851030145 1851030062 | AKS AKS |
| 6. | Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak. NIP. - | III/b | Pembimbing II | Rizma Ananda Pertiwi | 1851030137 | AKS |

MENGETAHUI,
DEKAN,



TULUS SURYANTO